

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Implementasi pemotongan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan KPKNL Pangkalpinang pada PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta perubahannya sebagai pedoman dalam pemotongan pajaknya.
2. Implementasi penyetoran yang dilakukan oleh bendahara penerimaan KPKNL Pangkalpinang pada PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun ada kendala pada saat mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan karena Ada terdapat 3 transaksi penyetoran PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Penyebab keterlambatan dalam penyetorannya karena bendahara penerimaan menunggu NPWP pemilik tanah dan/atau bangunan yang masih belum melengkapi berkasnya tersebut.

3. Implementasi pelaporan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan KPKNL Pangkalpinang pada PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan Belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 karena bendahara penerimaan tidak melakukan pelaporan, hal itu disebabkan bahwa bendahara penerimaan penyetorannya sudah menggunakan sistem *e-billing* yang secara otomatis juga melaporkan kewajiban perpajakannya, akan tetapi fungsi *e-billing* digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak penghasilannya saja bukan untuk pelaporannya.

## 5.2 Keterbatasan Masalah

Penelitian ini telah diupayakan dan dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun demikian penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara lain:

1. Adanya kerahasiaan dan tidak boleh diketahui oleh umum data yang terkait dengan data yang saya minta, sehingga menyebabkan tidak semua data dapat diungkapkan.
2. Sulitnya menentukan waktu wawancara kepada pejabat lelang dan bendahara penerimaan, dikarenakan sering melakukan perjalanan dinas luar.
3. Lamanya proses surat balasan dari KPKNL Pangkalpinang dikarenakan adanya penggantian pejabat baru.

### 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis implementasi pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Final atas tanah dan/atau bangunan sesuai atau tidak peraturan dan pelaksanaannya, sehingga diharapkan kedepannya agar data-data yang berkaitan dengan hal tersebut dapat dikaji lebih dalam lagi untuk memperluas kekurangan-kekurangan penelitian ini.
2. Informan aparatur terkait dengan Pajak Penghasilan dalam penelitian selanjutnya lebih baik diperbanyak sehingga memberikan keakuratan informasi.
3. Untuk penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan magang di KPKNL Pangkalpinang selama sebulan guna untuk menganalisis terkait dengan pelaksanaan lelang pada pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan.
4. Dalam memberikan informasi pentingnya pegawai bendahara penerimaan harus bisa mengetahui dan memahami tentang undang-undang maupun peraturan pemerintah yang terbaru, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan perpajakan khususnya dalam pemotongan, penyeteran, dan pelaporan.